



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-10/2016

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 188.341/KEP.DPRD-16/2015
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Program Prioritas Pembentukan Peraturan Daerah dan perkembangan situasi saat ini, maka diperlukan Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.341/KEP.DPRD-16/2015 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
9. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 188.34/657/Hukham tanggal 12 Februari 2016 Hal Tindaklanjut Propemperda Tahun 2016;
2. Hasil Rapat Finalisasi BP Perda dengan Komisi-Komisi, Biro Hukum dan Biro Investasi dan BUMD pada tanggal 13 Mei 2016;
3. Nota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 188.341/KEP.DPRD-16/2015 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 semula sebanyak 41 (empat puluh satu) menjadi 38 (tiga puluh delapan) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :

1. 13 (tiga belas) rancangan peraturan daerah yang merupakan usul prakarsa DPRD;
2. 25 (dua puluh lima) rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur.

KETIGA : Nota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-10/2016

TANGGAL : 30 Mei 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 188.341/KEP.DPRD-16/2015
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
I. Raperda yang berasal dari DPRD.					
1.	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD	Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan berwibawa, maka pemerintahan Daerah diperlukan menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	a. Meningkatkan kinerja DPRD; b. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah;	a. Pengertian fungsi pengawasan DPRD b. Tatacara pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
2.	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	a. Meningkatkan penghasilan nelayan tangkap Jawa Barat; b. Pemetaan wilayah tangkapan ikan di Jawa Barat; c. Penyediaan Informasi dan kemudahan fasilitasi dalam perizinan dan sertifikasi perikanan tangkap; d. Peluang penambahan potensi perikanan dengan penambahan wilayah laut sampai 12 mil dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	a. Meningkatkan penghasilan nelayan tangkap di Jawa Barat; b. Memenuhi target RPJMD Jawa Barat 2013-2018 di sektor perikanan.	a. Nelayan perikanan tangkap; b. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki wilayah laut	a. Perencanaan dan pemetaan lembaga dan kewenangan; b. Anggaran, bantuan dan insentif; c. Informasi, perizinan, sertifikasi; d. Koordinasi, regulasi dan regulasi bersama; e. Bimbingan dan evaluasi;
3.	Standar Pasar Rakyat Modern	a. Memberikan standar pasar rakyat di Jawa Barat; b. Mengupayakan peningkatan pendapatan pedagang di pasar rakyat; c. Mengupayakan peningkatan pelayanan pada konsumen.	a. Meningkatkan standar pasar rakyat di Jawa Barat; b. Meningkatkan taraf hidup pedagang di pasar rakyat;	a. Pasar rakyat yang mempunyai standar modern; b. Konsumen yang dapat terlayani dengan standar yang lebih baik.	a. Perencanaan dan pemetaan pasar rakyat; b. bantuan dan insentif; c. Informasi dan perizinan;

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> d. Koordinasi, regulasi dan regulasi bersama; e. Bimbingan dan evaluasi;
4.	Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan penghasilan masyarakat Jawa Barat dengan adanya peluang dan potensi ekonomi serta pengembangan usaha ekonomi kreatif b. Bimbingan dan bantuan usaha ekonomi kreatif baik berupa modal, insentif maupun fasilitas untuk percepatan, pertumbuhan dan perkembangannya. c. Ekonomi kreatif mencakup bidang yang luas, dibutuhkan sistem dan jaringan koordinasi yang luwes dan sinergis. d. Keanekaragaman nilai dan bentuk budaya lokal di Jawa Barat konsekwensinya akan muncul potensi ekonomi kreatif yang berbeda di setiap daerah. e. Harus tercipta jaringan kerja, baik antar pelaku usaha ekonomi kreatif (PUEK), antara PUEK dengan pemerintah Provinsi, Kab/Kota maupun pemerintah dengan pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan daya tarik usaha berbasis ekonomi kreatif sebagai alternatif utama bidanusaha b. Mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomikreatif di Jawa Barat c. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif di Jawa Barat d. Memberikan payung hukum bagi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Wiraswasta/pengusaha dan/atau perorangan yang bergerak dalam bidang ekonomi kreatif b. Kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat yang memiliki potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomikreatif c. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pemetaan Lembaga b. Kelembagaan: Kewenangan, anggaran c. Bantuan dan insentif: Modal, perizinan, standarisasi d. Pendaftaran dan perlindungan HAKI: Lembaga, prosedur, biaya e. Bimbingan dan evaluasi: Lembaga, kewenangan, tindaklanjut.
5.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penghasilan petani Jawa Barat; b. Pemetaan wilayah budidaya pertanian di 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penghasilan petani di Jawa Barat; b. Memenuhi target RPJMD Jawa Barat 2013-2018 di sektor pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Petani; b. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pemetaan lembaga dan kewenangan;

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		Jawa Barat; c. Penyediaan Informasi dan kemudahan fasilitasi bagi petani			b. Anggaran, bantuan dan insentif; c. Informasi, perizinan, sertifikasi d. Koordinasi, regulasi dan regulasi bersama; e. Bimbingan dan evaluasi;
6.	Keuangan DPRD	Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD	Untuk memberikan dasar hukum sebagai kebijakan daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD Provinsi Jawa Barat	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat	Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
7.	Pengawasan DPRD	Berdasarkan Pasal 292 ayat (1) huruf c jo. Pasal 293 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	a. Meningkatkan kinerja DPRD b. Pengawasan terhadap peraturan-peraturan di daerah	Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8.	Lembaga Pengelola Dana Bergulir	a. Perlunya memberikan pengaturan tata kelola lembaga pengelolaan dana bergulir di Jawa Barat; b. Mengupayakan peningkatan peluang pemanfaatan dana bergulir di Jawa Barat;	a. Meningkatkan pemanfaatan dana bergulir di Jawa Barat melalui lembaga yang mempunyai standard yang jelas; b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Barat;	a. Lembaga Pengelola Dana Bergulir; b. Wiraswasta/pengusaha dan/atau perorangan; c. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.	a. Perencanaan dan pemetaan; b. Kelembagaan, Kewenangan dan anggaran c. Bantuan modal, insentif, perizinan dan standarisasi d. Pendaftaran lembaga, dan prosedur e. Bimbingan dan evaluasi
9.	Perlindungan Budidaya Perikanan	a. Meningkatkan penghasilan pembudidaya ikan Jawa Barat; b. Pemetaan wilayah pembudidaya ikan di Jawa	a. Meningkatkan penghasilan pembudidaya ikan di Jawa Barat; b. Memenuhi target RPJMD Jawa Barat 2013-2018 di sektor perikanan.	a. Pembudidaya ikan; b. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.	a. Perencanaan dan pemetaan lembaga dan kewenangan; b. Anggaran, bantuan dan insentif;

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		<p>Barat;</p> <p>c. Penyediaan Informasi dan kemudahan fasilitasi dalam perizinan dan sertifikasi pembudidaya ikan;</p> <p>d. Peluang penambahan potensi pembudidaya ikan</p>			<p>c. Informasi, perizinan, sertifikasi;</p> <p>d. Koordinasi, regulasi dan regulasi bersama;</p> <p>e. Bimbingan dan evaluasi;</p>
10.	Kewirausahaan	<p>a. Memberikan standar kewirausahaan di Jawa Barat;</p> <p>b. Mengupayakan peningkatan peluang kewirausahaan;</p>	<p>a. Meningkatkan kewirausahaan di Jawa Barat;</p> <p>b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Barat;</p>	<p>a. Wiraswasta/pengusaha dan/atau perorangan;</p> <p>b. Kelompok masyarakat dan/atau masyarakat yang memiliki potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan</p> <p>c. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.</p>	<p>a. Perencanaan dan pemetaan;</p> <p>b. Kelembagaan, Kewenangan dan anggaran</p> <p>c. Bantuan modal, insentif, perizinan dan standarisasi</p> <p>d. Pendaftaran lembaga, dan prosedur</p> <p>e. Bimbingan dan evaluasi</p>
11.	Ciri Khas Budaya Dalam Bangunan Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat	<p>a. Perlunya memberikan standar ciri khas budaya dalam bangunan di Jawa Barat;</p> <p>b. Perlunya upaya untuk penghargaan budaya daerah;</p>	<p>a. Adanya kesamaan pandang terhadap ciri khas budaya dalam bangunan di Jawa Barat;</p> <p>b. Meningkatkan penghargaan taraf hidup masyarakat Jawa Barat;</p>	<p>a. Bangunan Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota di Jawa Barat.</p> <p>b. Bangunan swasta.</p>	<p>a. Perencanaan dan pemetaan;</p> <p>b. Bimbingan dan evaluasi</p>
12.	Dana Cadangan Daerah Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.	Dalam rangka mempersiapkan pilkada serentak Tahun 2018 diperlukan anggaran yang cukup besar sehingga diperlukan untuk dibentuk Dana Cadangan Daerah yang dialokasikan secara bertahap.	<p>a. Terpenuhinya pembiayaan pilkada serentak Tahun 2018 secara baik dan wajar;</p> <p>b. Terciptanya kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2016.</p>	Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota di Jawa Barat.	<p>a. Perencanaan, penganggaran;</p> <p>b. Bimbingan dan evaluasi.</p>
13.	Kesehatan Jiwa Masyarakat	Perlunya pengaturan terhadap kesehatan jiwa masyarakat di Jawa Barat.	<p>a. Adanya kesamaan pandang terhadap kesehatan jiwa masyarakat;</p> <p>b. Memberikan dasar hukum yang jelas terhadap kesehatan jiwa;</p> <p>c. Memberikan perlindungan bagi penyandang kesehatan jiwa.</p>	<p>a. Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota di Jawa Barat.</p> <p>b. Stake holder kesehatan jiwa di Jawa Barat.</p> <p>c. Penderita kesehatan jiwa.</p>	<p>a. Perencanaan dan pemetaan;</p> <p>b. Kelembagaan, Kewenangan dan anggaran</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
					c. Bantuan dan standarisasi d. Pendaftaran lembaga, dan prosedur e. Bimbingan dan evaluasi
II. Raperda yang berasal dari Gubernur.					
1.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018	Perlu dilakukannya penyesuaian sasaran, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan beserta masing-masing indikator: a. perubahan kewenangan urusan pemerintahan konkuren dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. agenda/kebijakan kepemimpinan nasional dan prioritas pembangunan nasional baru (nawa cita); c. sudah tercapainya beberapa indikator kinerja daerah; dan d. penajaman isu strategis dan indikator sasaran program untuk percepatan perwujudan visi dan misi RPJMD, serta janji kampanye Kepala Daerah.	Menetapkan dasar hukum perencanaan menengah dasar yang telah mengikuti dan mengakomodir berbagai perubahan kebijakan tingkat nasional, serta sebagai payung hukum dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Biro dalam pencapaian visi, misi, dan janji kampanye Kepala Daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.	Tersedianya dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat yang telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan selaras dengan dokumen RPJMN dan kebijakan sektoral lainnya yang melandasi, serta memperkuat kualitas rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat khususnya perwujudan tujuan pembangunan jangka menengah.	a. Penajaman isu-isu strategis. b. Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan. c. Penajaman strategi dan arah kebijakan. d. Perubahan program pembentukan daerah beserta sasaran dan indikatornya (sesuai dengan kewenangan). e. Perubahan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. f. Penyesuaian nilai target dalam indikator kinerja daerah.
2.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010	Tindak lanjut hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yang merekomendasikan RTRW	Sebagai matra spasial dari pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi Jawa Barat.	a. Tersedianya arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat.	a. Tujuan penataan ruang. b. Kebijakan dan strategi penataan

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
	tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029	harus direvisi untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan yang memperhatikan kebijakan, kondisi, dan tuntutan kebutuhan secara internal maupun eksternal.		b. Tersedianya arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat.	<p>ruang.</p> <p>c. Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.</p> <p>d. Rencana Kawasan Strategis Provinsi.</p> <p>e. Arah pemanfaatan ruang.</p> <p>f. Ketentuan lainnya sesuai pedoman penyusunan RTRW provinsi.</p>
3.	Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Pelabuhan ratu Raya	<p>a. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029, Pelabuhanratu di Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Jawa Barat.</p> <p>b. Kondisi eksisting Pelabuhanratu menjadi salah satu pusat pertumbuhan di Jawa Barat Selatan sebagai pusat pariwisata dan perikanan.</p>	Pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Pelabuhanratu.	Pembangunan dan pengembangan Pelabuhanratu sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Jawa Barat Selatan.	<p>1. Arah kebijakan dan strategi.</p> <p>2. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah.</p> <p>3. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.</p>
4.	Raperda tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat	Perubahan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Menginventarisasi urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	Tersedianya pedoman untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	<p>a. Urusan wajib</p> <p>b. Urusan pilihan</p>
5.	Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah	<p>a. Amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.</p> <p>b. Kebutuhan regulasi mengenai arah kebijakan pengembangan energi di Jawa Barat.</p>	Penetapan arah kebijakan dan strategi pengembangan energi di Provinsi Jawa Barat sebagai penjabaran dari Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)	<p>a. Tersedianya kebijakan yang mendukung <i>supply</i> energi yang berkelanjutan.</p> <p>b. Terwujudnya peningkatan kesadaran pemangku kepentingan akan potensi produksi dan konsumsi energi terbarukan secara umum.</p>	<p>a. Visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai.</p> <p>b. Kebijakan dan</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
					strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan dan program pengembangan energi.
6.	Raperda tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<p>a. Perubahan kewenangan urusan pemerintahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan tugas dan fungsi organisasi, termasuk struktur organisasi.</p> <p>b. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.</p>	<p>a. Peninjauan kembali beberapa Perda Provinsi Jawa Barat mengenai Organisasi Perangkat Daerah.</p> <p>b. Penyusunan struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai tipologi organisasi hasil pemetaan</p>	Tersedianya struktur organisasi perangkat daerah	<p>a. Struktur Organisasi Perangkat Daerah</p> <p>b. Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</p>
7.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah	<p>a. Perubahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan perizinan air tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.</p> <p>b. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku dan berlaku kembali Undang-Undang Nomor 11</p>	Menyelenggarakan pengelolaan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>a. Terlaksananya pengelolaan air tanah.</p> <p>b. Terselenggarakannya proses perizinan terkait air tanah.</p>	<p>a. Pengelolaan air tanah.</p> <p>b. Konservasi air tanah.</p> <p>c. Rehabilitasi air tanah.</p> <p>d. Perlindungan dan pelestarian air tanah.</p> <p>e. Pengawetan air tanah.</p> <p>f. Kualitas air tanah.</p> <p>g. Pencemaran air tanah.</p> <p>h. Penurunan muka air tanah.</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		Tahun 1974 tentang Pengairan.			<ul style="list-style-type: none"> i. Pemantauan air tanah. j. Perizinan air tanah. k. Monitoring dan evaluasi air tanah.
8.	Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. BPR Intan Jabar, PT. BPR Cianjur Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar, PT. BPR Cipatujah Jabar, PT. BPR Wibawa Mukti Jabar, PT. BPR Majalengka Jabar, PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT. BPR Karawang Jabar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Karawang Jabar untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas, dilakukan penyertaan modal. b. Pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, dan PT BPR Cipatujah Jabar, sebagai tindak lanjut dari peningkatan modal dasar. 	<p>Untuk memenuhi kewajiban modal disetor dari modal dasar pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) PT. BPR Intan Jabar, PT. BPR Cianjur Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar, PT. BPR Cipatujah Jabar, PT. BPR Wibawa Mukti Jabar, PT. BPR Majalengka Jabar, PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar masing-masing 51% (lima puluh satu persen); dan 2) PT. BPR Karawang Jabar adalah 45% (empat puluh lima persen). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya peningkatan permodalan perseroan. b. Terwujudnya pengembangan pelayanan jasa keuangan dan perbankan bagi usaha produktif kredit skala mikro, kecil dan menengah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan modal dasar PT. BPR Intan Jabar, PT. BPR Cianjur Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar, PT. BPR Cipatujah Jabar, PT. BPR Wibawa Mukti Jabar, PT. BPR Majalengka Jabar, PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT. BPR Karawang Jabar. b. Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan modal dasar masing-masing PT. BPR. c. Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan modal disetor dan ditempatkan pada saat pendirian masing-masing PT. BPR.
9.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah	<p>Harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 	Menyelenggarakan investasi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbentuknya pendirian BUMD b. Terwujudnya peningkatan kapasitas BUMD 	Mekanisme penyertaan modal daerah.

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		<p>bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah; dan</p> <p>b. amanat Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, bahwa analisis investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.</p>			
10.	Raperda tentang Perseroan Terbatas Agronesia Jabar (Perseroda)	<p>a. Harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas dan Badan Usaha Milik Daerah:</p> <p>1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Industri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas sudah tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</p> <p>2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Usaha</p>	Meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah PT. Agronesia.	<p>a. Terwujudnya optimalisasi daya guna asset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.</p> <p>b. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan potensi dan peluang usaha di bidang industri perkaretan, industri makanan dan minuman, industri es, serta industri air minum dalam kemasan.</p> <p>c. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Tersedianya kontribusi Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>a. Penguatan perseroan.</p> <p>b. Pengembangan usaha.</p> <p>c. Pemenuhan dan perubahan modal dasar.</p> <p>d. Tata kelola perseroan</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		<p>Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.</p> <p>b. Pengembangan investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dibidang industri perkaretan, industri makanan dan minuman, industri es, serta industri air minum dalam kemasan.</p>			
11.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu	<p>a. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi:</p> <p>1) Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang wilayah administrasinya meliputi wilayah kerja yang bersangkutan;</p> <p>2) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah dapat menjadi mitra pemegang <i>Participating Interest (PI)</i> paling banyak 10% (sepuluh persen) berdasarkan kelaziman bisnis.</p>	<p>Membentuk Badan Usaha Milik Daerah bidang minyak dan gas bumi kegiatan usaha hulu dengan kriteria:</p> <p>a. seluruh sahamnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan</p> <p>b. bentuk hukum perseroan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.</p>	<p>a. Terlaksananya partisipasi Pemerintah Daerah Provinsi dalam dalam pengelolaan migas di WK-ONWJ (wilayah kerja <i>off shore north west Java</i>).</p> <p>b. Tersedianya peningkatan permodalan perseroan.</p> <p>c. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi Daerah Jawa Barat.</p> <p>d. Tersedianya kontribusi Pendapatan Asli Daerah.</p>	<p>a. Perubahan modal dasar dan modal disetor.</p> <p>b. Perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.</p> <p>c. Perubahan komposisi pemegang saham.</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		<p>b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.</p>			
12.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroan Terbatas Migas Hulu Jabar	<p>a. Perubahan bentuk hukum perusahaan menjadi Perseroda dengan kepemilikan saham 100% oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 14 Tahun 2013.</p> <p>b. Perubahan modal dasar.</p>	Memenuhi kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroda Migas Hulu Jabar.	Terpenuhinya permodalan Perseroda Migas Hulu Jabar.	<p>Penyertaan modal berupa dana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) modal dasar; 2) modal yang ditempatkan dan disetor; 3) sisa kewajiban modal disetor.
13.	Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas/Perusahaan Perseroan Daerah	<p>a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah dan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang, untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.</p>	Menguatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi daya guna aset Perseroan b. Terlaksananya peningkatan kualitas pengelolaan Perseroan c. Terwujudnya pengembangan investasi Daerah Provinsi d. Tersedianya kontribusi Pendapatan Asli Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas/ Perseroda b. Pendirian Perseroan

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		<p>b. Pasal 5a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010 mengamanatkan perubahan bentuk hukum PD. Jasa dan Kepariwisata menjadi Perseroan Terbatas</p> <p>c. Dalam rangka menyesuaikan perkembangan iklim dan persaingan usaha, bentuk hukum Perseroan Terbatas lebih diterima di lingkungan usaha nasional dan internasional.</p>			
14.	Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jabar (Perseroda)	<p>a. Sejalan dengan perubahan bentuk hukum PD. Jasa dan Kepariwisata menjadi Perseroan Terbatas/Perseroda sebagaimana diatur dalam Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas/Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)</p> <p>b. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	Untuk memenuhi modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroan Terbatas/Perseroda hasil perubahan bentuk hukum PD. Jasa dan Kepariwisata yang dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan perusahaan dalam Rencana Bisnis dan kemampuan keuangan daerah.	<p>a. Terlaksananya investasi daerah</p> <p>b. Tersedianya permodalan Perseroan Terbatas/Perseroda</p> <p>c. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Tersedianya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>a. Penyertaan modal berupa dana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) modal dasar; 2) modal yang ditempatkan dan disetor; 3) sisa kewajiban modal disetor. <p>b. Penyertaan modal berupa asset</p>
15.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas	<p>a. Untuk mendukung kegiatan investasi</p>	<p>a. Mengubah modal dasar PT. Jasa Sarana</p> <p>b. Mengubah porsi kewajiban penyertaan modal</p>	Tersedianya permodalan perseroan.	<p>a. Pengaturan PT. Jasa Sarana Jawa Barat</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT. Jasa Sarana Jawa Barat	<p>pengembangan usaha PT. Jasa Sarana dalam perusahaan beberapa proyek infrastruktur di bidang transportasi seperti jalan tol Bogor Ring Road, bidang telematika serta ducting bersama, bidang energi seperti WKP Cisolok, dan pengembangan kawasan seperti pengolahan limbah medis, sehingga memerlukan peningkatan modal dasar</p> <p>b. Untuk mendukung kegiatan investasi yang tengah dilaksanakan, dibutuhkan pendanaan ekuitas yang bersumber dari pemegang saham akan dilakukan dengan merubah ketentuan modal dasar.</p> <p>c. Menegaskan PT. Jasa Sarana sebagai Perseroda sebagai tindak lanjut Pasal 331 ayat (4) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<p>modal Daerah Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Membentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		<p>menjadi Perusahaan Perseroan Daerah</p> <p>b. Modal dasar PT. Jasa Sarana</p> <p>c. Kewajiban penyertaan modal Daerah Provinsi Jawa Barat</p>
16	Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. Jasa Sarana	Perubahan modal dasar dan perubahan porsi kewajiban penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT. Jasa Sarana Jawa Barat.	Melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroda Jasa Sarana Jawa Barat.	Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.	<p>a. Kewajiban modal dasar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroda Jasa Sarana Jawa Barat.</p> <p>b. Nilai sisa modal disetor.</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
17.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah	a. Sinkronisasi dalam ketentuan masa bakti pemberian penghargaan daerah dengan pemberian penghargaan Negara. b. Penghargaan atas prestasi Pegawai Negeri Sipil.	Mengapresiasi kinerja dan disiplin, serta prestasi Pegawai Negeri Sipil	Terwujudnya peningkatan kinerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	Kebijakan Gubernur dalam pemberian penghargaan untuk masa kerja 5 (lima) tahun, 15 (lima belas) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun, dan 35 (tiga puluh lima) tahun.
18.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu	a. Perubahan kewenangan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 yang mengamankan pendelegasian penandatanganan perizinan kepada badan yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu.	Harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan perizinan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Terwujudnya transparansi dan kepastian pelayanan perizinan. b. Terlaksananya penyelesaian perizinan. c. Terwujudnya akuntabilitas proses dan hasil pelayanan perizinan.	a. Klasifikasi jenis perizinan. b. Mekanisme penerbitan perizinan. c. Durasi waktu penyelesaian perizinan. d. Kewenangan dan pendelegasian penandatanganan perizinan.
19.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	a. Perubahan kewenangan urusan pemerintahan Daerah provinsi di bidang Pendidikan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 b. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional	Harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.	a. Penghapusan RSBI b. Pengelolaan pendidikan menengah c. Penyelenggaraan pendidikan berbasis karakter
20.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat	Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sumber modal	Peluang kepada PT. BJB untuk memperoleh sumber dana selain dari penyertaan modal daerah.	Terbentuknya BUMD sesuai dengan kondisi saat ini.	a. Sumber modal b. Penyertaan modal berupa uang dan aset (tanah dan

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
	Nomor 22 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati <i>Aerocity</i>	BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya.			bangunan) c. Komposisi saham
21	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat	Perlunya dilakukan inbreng berupa aset tanah kepada PT. Bandar udara Internasional Jawa Barat.	Untuk memenuhi ketentuan dan mekanisme penyertaan modal berupa aset sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.	Pembangunan PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat berdasarkan hasil appraisal.	Penyertaan modal aset
22.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan kewenangan provinsi dalam urusan pemerintahan konkuren, meliputi: 1) pengelolaan terminal B yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; 2) penyelenggaraan penimbangan angkutan barang (jembatan timbang) yang semula kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; dan 3) urusan penerbangan menjadi kewenangan	Harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan perhubungan.	Terlaksananya penyelenggaraan perhubungan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.	a. penyelenggaraan perhubungan darat: 1) menambahkan penyelenggaraan terminal tipe B; 2) mengeluarkan kewenangan dalam penyelenggaraan jembatan timbang; 3) mengeluarkan pengurusan Surat Permohonan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT); 4) menyempurnakan materi-materi lainnya. b. mengeluarkan kewenangan dalam penyelenggaraan

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		Pemerintah Pusat.			perhubungan udara c. beberapa ketentuan penyelenggaraan perkeretaapian disempurnakan dan menambah pengaturan perlintasan sebidang.
23.	Raperda tentang Pelayanan Kepemudaan	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, menyebutkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan	Mengembangkan dan mewujudkan potensi pemuda agar menjadi pemuda yang mandiri, handal, dan bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah saat ini dan masa mendatang sesuai peran, tanggung jawab, dan hak pemuda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Terselenggaranya pengembangan dan perwujudan potensi pemuda. b. Terlaksananya pembinaan kepada pemuda. c. Terwujudnya koordinasi pelayanan kepemudaan secara terpadu.	Fasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan: a. penyadaran; b. pemberdayaan; c. pengembangan kepemimpinan; d. kewirausahaan; dan e. kepeloporan pemuda.
24.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Perubahan kewenangan urusan pemerintahan konkuren dalam bidang mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Harmonisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Jawa Barat.	Terlaksananya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.	a. Pelaksanaan proses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). b. Pelaksanaan proses Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. c. Pelaksanaan proses Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. d. Pelaksanaan proses Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus e. Pelaksanaan proses Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
25.	Raperda tentang Kemandirian Organisasi Kemasyarakatan	Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah diterbitkan 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 yang menyatakan tidak mengikatnya beberapa pasal, diantaranya Pasal 40 ayat (1) mengenai kewenangan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.	Mewujudkan kemandirian organisasi kemasyarakatan.	Terwujudnya peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi kebijakan dalam kemandirian organisasi kemasyarakatan. b. Penguatan kapasitas kelembagaan organisasi kemasyarakatan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI